

**ANALISIS *NET PROFIT MARGIN* (NPM), *RETURN ON ASSET*
(ROA), *OPERATING INCOME RETURN ON INVESTMENT*
(OIROI) TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN**

**(Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas
Jasa Keuangan 2016-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh

VIVI RISMAWATI

NPM : 1751020120



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H / 2021 M

**ANALISIS *NET PROFIT MARGIN* (NPM), *RETURN ON ASSET*
(ROA), *OPERATING INCOME RETURN ON INVESTMENT*
(OIROI) TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN**

**(Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas
Jasa Keuangan 2016-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh

VIVI RISMAWATI

NPM : 1751020120

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Ersi Sisdianto, M.Ak., CSRP

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

ABSTRAK

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja bank dapat dilihat dari berbagai rasio yang menggambarkan kesehatan keuangan, salah satunya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas dapat dilihat dengan indikator-indikator rasio antara lain *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)*. Berdasarkan pengamatan rasio profitabilitas yang terdapat pada bank umum syariah dilihat dari indikator-indikator tersebut mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas yang dilihat dari indikator *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)* baik secara parsial dan simultan terhadap zakat perusahaan terutama bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *syariah enterprise theory* dan teori *stakeholder*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah yang mempunyai data laporan keuangan yang konsisten dari 2016 sampai 2020 dan sudah dipublikasi baik website masing-masing bank ataupun website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki lebih dari 25 kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda serta uji koefisien determinasi dengan alat olah data IBM SPSS Statistic versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) berpengaruh signifikan terhadap Zakat Perusahaan. Secara parsial *Net Profit Margin* (NPM) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan, sedangkan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap zakat perusahaan.

Kata Kunci : *Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), *Operating Income Return On Investment* (OIROI), Zakat Perusahaan




ABSTRACT

A bank's financial performance is a description of a bank's financial condition in a certain period, both covering aspects of fund raising and the reach of its funds. Bank performance can be seen from various ratios that describe financial health, one of which is the profitability ratio. Profitability ratio is a ratio that describes how much the company's effectiveness in running the company's operations. Profitability ratios can be seen with ratio indicators including Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), and Operating Income Return On Investment (OIROI). Based on the observation of the profitability ratios contained in Islamic commercial banks seen from these indicators fluctuated. This study aims to examine the effect of profitability ratios seen from the indicators of Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), and Operating Income Return On Investment (OIROI) either partially or simultaneously on company zakat, especially Islamic commercial banks registered in Financial Services Authority (OJK).

The theory used in this study is the theory of Islamic companies and stakeholder theory. This study uses a quantitative approach, the population in this study are Islamic commercial banks. The sample was selected using a purposive sampling method with the Criteria for Islamic Commercial Banks that have consistent financial statement data from 2016 to 2020 and have been published on both the websites of each bank and the website of the Financial Services Authority (OJK) and have more than 25 branch offices spread over throughout Indonesia. Data analysis used classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation. Hypothesis test using multiple linear regression method and coefficient of determination test with data processing tool IBM SPSS Statistics version 25.

The results of this study indicate that the research data is normally distributed. The results of the hypothesis test show that the variables of Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), and Operating Income Return On Investment (OIROI) have a significant effect on corporate zakat. Partially, Net Profit Margin (NPM) and Operating Income Return On Investment (OIROI) have no significant effect on corporate zakat, while Return on Assets (ROA) has a significant positive effect on corporate zakat.

Keywords : *Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Operating Income Return On Investment (OIROI), Corporate Zakat*





KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

SURAT PERNYATAAN

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Rismawati
NPM : 1751020120
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Net Pofit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020)” adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya tulis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 November 2021

Vivi Rismawati
1751020120



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Net Profit Margin (NPM),
Return On Asset (ROA), dan
Operating Income Return On
Investment (OIROI) terhadap Zakat
Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum
Syariah Yang Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan 2016-2020)

Nama : Vivi Rismawati
NPM : 1751020120
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Dr. Syamsul Hidayat, S.Ag., M.Ag

NIP. 196909272001121001

Pembimbing II

Ersi Sisdianto, M.Ak., C.S.R.P

NIP. 198611102019031012

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

NIP. 19820808201102009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON ASSET (ROA), DAN OPERATING INCOME RETURN ON INVESTMENT (OIROI) TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN 2016-2020)**, disusun oleh **VIVI RISMAWATI, NPM : 1751020120**, Jurusan Perbankan Syariah. Telah diuji dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 15 November 2021 waktu : 13.00-14.30 WIB

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A. (...)
Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi., M.E.Sy (...)
Penguji I : Femei Purnamasari., M.Si (...)
Penguji II : Dr. Syamsul Hilal., S.Ag., M.Ag (...)
Penguji III : Ersi Sisdianti., M.Ak., CSRP (...)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ


“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Rum [30]: 39)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal *bismillah* dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua saya yang menjadi alasan saya untuk selalu bertahan di setiap langkah saya. Mama tercinta, Indrawati yang telah melahirkan saya ke dunia ini dan tiada hentihentinya mendo'akan, menyayangi, dan memotivasi. Ayahanda tersayang, Syamsul Rizal yang sangat saya sayangi
2. Adik-adikku Rio Saputra dan Maharani yang selalu ada dan selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Vivi Rismawati dilahirkan di Jambi, tanggal 24 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Syamsul Rizal dan Ibu Indrawati. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

1. RA Al Islamiyah, Kotabumi, Lampung Utara, dan mendapatkan ijazah pada tahun 2005.
2. SDN 01 Gapura, Kotabumi, Lampung Utara, dan mendapatkan ijazah pada tahun 2011.
3. MTs N 02 Kotabumi, Kotabumi, Lampung Utara, dan mendapatkan ijazah pada tahun 2014.
4. SMA N 3 Kotabumi, Lampung Utara, dan mendapatkan ijazah pada tahun 2017.
5. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis *Net Pofit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)* terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini
3. Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.

4. Ersi Sisdianto, M.Ak. selaku Pembimbing Akademik II yang dengan meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan arahan juga motivasi, sehingga terselesaikannya skripsi yang baik dan benar dari penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, karakter, juga perubahan pola pikir dan sudut pandang.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
7. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat dan dukungan kalian semua.
8. Teman seperjuangan Asrama Syber : Tiara, Lisna, Nevrisa Sheila, terimakasih telah menjadi keluarga selama menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
9. Taman-teman angkatan 2017 program studi perbankan syariah khususnya kelas A yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.
Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Aamiin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 November 2021
Penulis,

Vivi Rismawati
NPM. 1751020120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	v
PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)	11
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan	20
1. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	20
2. <i>Teori Stakeholder</i>	23
3. <i>Net Profit Margin</i>	25
a. <i>Definisi Net Profit Margin</i>	25

b.	Formulasi <i>Net Profit Margin</i>	26
4.	<i>Return On Asset</i>	27
a.	Definisi <i>Return On Asset</i>	27
b.	Formulasi <i>Return On Asset</i>	28
5.	<i>Operating Income Return On Investment</i>	28
a.	Definisi <i>Operating Income Return On Investment</i>	28
b.	Formulasi <i>Operating Income Return On Investment</i>	29
6.	Zakat Perusahaan	29
a.	Definisi Zakat Perusahaan	29
b.	Ketentuan Zakat Perusahaan	30
7.	Zakat	34
a.	Definisi Zakat.....	34
b.	Landasan hukum zakat	35
c.	Jenis-Jenis Harta Wajib Zakat	36
d.	<i>Mustahiq Zakat</i>	38
8.	Bank Syariah.....	41
a.	Definisi Bank Syariah	41
b.	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	42
c.	Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	43
d.	Produk dan Jasa Bank Syariah	45
9.	Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah.....	63
B.	Pengajuan Hipotesis	64
1.	Kerangka Pemikiran	64
2.	Hipotesis	65
a.	<i>Net Profit Margin</i> terhadap Zakat Perusahaan	65
b.	<i>Return On Asset</i> terhadap Zakat Perusahaan	66
c.	<i>Operating Income Return On Investment</i> terhadap Zakat Perusahaan	67
d.	<i>Net Profit Margin, Return On Asset</i> dan <i>Operating Income Return On Investment</i> terhadap Zakat Perusahaan	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	69
B. Pendekatan dan Jenis Peneliti.....	69
C. Populasi dan Sampel	70
1. Populasi.....	70
2. Sampel.....	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
1. Dokumentasi	72
2. Studi Pustaka.....	72
E. Definisi Operasional Variabel.....	73
1. Variabel Independen (X).....	73
2. Variabel Dependen (Y)	74
F. Instrument Penelitian.....	77
G. Teknik Analisis Data	77
1. Uji Statistik Deskriptif	77
2. Uji Asumsi Klasik	78
a. Uji Normalitas	78
b. Uji Multikolinieritas	78
c. Uji Heretoskedastisitas	78
d. Uji Autokorelasi	79
3. Analisis Regresi Linier Berganda	79
4. Uji Hipotesis	80
a. Uji Parsial (Uji T).....	80
b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	81
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	83
1. Analisis Deskriptif	83
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	85
a. Uji Normalitas	85
b. Uji Multikolinieritas	86
c. Uji Heretoskedastisitas	87

d. Uji Autokorelasi	88
3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	89
4. Hasil Uji Hipotesis	93
a. Uji Parsial (Uji T).....	93
b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	93
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)	95
 B. Pembahasan	 96
1. Pengaruh <i>Net Profit Margin</i> terhadap Zakat Perusahaan	 96
2. Pengaruh <i>Return On Asset</i> terhadap Zakat Perusahaan	 99
3. Pengaruh <i>Operating Income Return On Investment</i> terhadap Zakat Perusahaan	 101
4. Pengaruh <i>Net Profit Margin, Return On Asset dan Operating Income Return On Investment</i> terhadap Zakat Perusahaan.....	 102
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi	106
 DAFTAR PUSTAKA	 107
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020	8
Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.1 Produk Pembiayaan Bank Syariah	50
Tabel 2.2 Jasa Bank Syariah	59
Tabel 3.1 Jumlah Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia	70
Tabel 3.2 Jumlah Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia	72
Tabel 3.3 Definisi Operasional Penelitian.....	75
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Data	83
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	85
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas	86
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	88
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	89
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	90
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	92
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Zakat Perusahaan	7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	65



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul skripsi. Judul skripsi ini “**Analisis *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, *Operating Income Return On Investment (OIROI)* Terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020)**”. Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara profit margin dan penjualan, yang diukur dalam bentuk persentase.¹

2. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam berinvestasi terhadap semua aset yang menghasilkan laba.²

3. *Operating Income Return On Investment (OIROI)*

Operating Income Return On Investment (OIROI) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara laba oprasional dengan total aktiva.³

¹Marlina Widiyanti, “Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7, No. 3 (2019): 545–54.

²Deni Sunaryo, “The Effect Of Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity On Share Prices In The Southeast Asian Metal Industry,” *International Journal Of Science, Technology & Management* 1, No. 3 (2020): 198–208, <https://doi.org/10.46729/ijstm.V1i3.47>.

4. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah ijtihad kontemporer perusahaan dalam harta perusahaan sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya.⁴

5. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memerikan jasa lalu lintas pembayaran.⁵

6. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga atau instansi yang memiliki tujuan mengelola semua kegiatan keuangan dalam industri jasa keuangan baik secara adil, tersusun (sistematis), bertanggung jawab dan transparan serta diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, *Operating Income Return On Investment (OIROI)* Terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020).

³Regi Dinita Narika Putrie And Siti Achiria, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah," *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 1, No. 1 (2019): 38–48, <https://doi.org/10.37146/Ajie.V1i1.12>.

⁴Hilman Septiawan And Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, No. 2 (October 9, 2019): 339–75, <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V18i2.11495>. 349

⁵"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008, 1–27.

⁶Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, And Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, No. 2 (2020): 868–76, <https://doi.org/10.30863/Ekspose.V18i2.485>.

B. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Penilaian keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca yang memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, juga dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perbankan bank yang bersangkutan. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan kondisi bank perlu di-review secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini dengan tujuan agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang.

Kebanyakan kinerja perusahaan terutama bank diukur dengan menggunakan rasio keuangan dalam periode tertentu. Rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio *lverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio saham. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.⁷ Rasio profitabilitas dapat diukur dengan *Net Profit*

⁷Rizki Eka Putra Aznedra, "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Menggunakan Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt Putra Kundur Transportasi Batam," *Measurement : Jurnal Akuntansi* 14, No. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2438>. 57

*Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Operating Income Return On Investment (OIROI).*⁸

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara profit margin dan penjualan, yang diukur dalam bentuk persentase.⁹*Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam berinvestasi terhadap semua aset yang menghasilkan laba.¹⁰*Operating Income Return On Investment (OIROI)* adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara laba oprasional dengan total aktiva.¹¹

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia¹², hal ini dapat secara tidak langsung memberikan efek, terutama dibidang perekonomian melalui zakat yang dikeluarkan masyarakat muslim setiap tahunnya. Zakat yang dikeluarkan dan dibagikan secara merata akan memberikan manfaat dan mensejahterakan bagi para penerimanya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

⁸Najmudin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011). 26

⁹Marlina Widiyanti, "Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7, No. 3 (2019): 545–54.

¹⁰Deni Sunaryo, "The Effect Of Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity On Share Prices In The Southeast Asian Metal Industry," *International Journal Of Science, Technology & Management* 1, No. 3 (2020): 198–208, <https://doi.org/10.46729/ijstm.V1i3.47>.

¹¹Regi Dinita Narika Putrie And Siti Achiria, "Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah," *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 1, No. 1 (2019): 38–48, <https://doi.org/10.37146/Ajie.V1i1.12>.

¹² Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *The Muslim 500 edisi 2022*, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia. Pakistan berada di posisi kedua dengan 212,3 juta penduduk beragama Islam (10,95%). Setelahnya ada India dengan 200,02 juta penduduk muslim (10,32%).

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan kearah barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al Baqorah [2]: 177)¹³

Zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga Negara mempunyai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan memang merupakan hak para kaum miskin.

Kewajiban membayar zakat tidak hanya dilakukan oleh seseorang/individu saja, instansi-instansi terkait seperti perusahaan juga dibebankan dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sudah ditetapkan kedalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa

¹³Al-Qur’an dan terjemahan surat Al-Baqoroh ayat 177 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

“Pendapatan dan jasa merupakan harta yang dikenai zakat dan masuk kedalam zakat maal”.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dimiliki dan dikelola umat muslim sudah kewajibannya untuk membayar ataupun mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab zakat yang telah ditentukan.


Dengan demikian perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit (*profit-oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*). Orientasi pada zakat (*zakat-oriented*) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tapi pencapaian laba yang maksimal merupakan sasaran antara pencapaian zakat adalah tujuan akhir (*ultimate goal*). Alasan lain yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapatkan zakat yang maksimal. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan manusia dan alam lingkungan karena zakat akan diberikan sebagai santunan kepada mereka. Selain itu yang paling penting bahwa zakat adalah penghubung kehidupan duniawi dengan hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan manusia kelak di akhirat.

Umumnya zakat dianggap sebagai salah satu alternatif penting untuk memecahkan masalah ekonomi sosial yang paling populer di dunia, yaitu kemiskinan. Penghimpunan atau pengumpulan zakat dari *muzzaki* atau orang yang membayar zakat sudah tidak merasa terpaksa lagi. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan zakat perusahaan sehingga perlu adanya perluasan atau pemahaman terkait pembayaran zakat institusional seperti perusahaan atau badan hukum. Kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain itu belum adanya sanksi yang mengatur mengenai dana zakat. Selain permasalahan tersebut berdasarkan uraian di atas mengindikasikan adanya *research gap*, yaitu hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya.

¹⁴Undang-Undang No.23, “Uu 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Undang Undang Republik Indonesia*, No. 23 (2011).

Maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan mengenai zakat perusahaan.

Gambar 1.1
Zakat Perusahaan 2016-2019



Sumber : www.baznas.go.id yang diolah peneliti

Zakat perusahaan mengalami fluktuasi (naik/turun) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016 zakat perusahaan mencapai Rp. 620.546.547.627, mengalami penurunan pada tahun 2017 zakat perusahaan menjadi Rp. 307.007.314.242. Pada tahun 2018 zakat perusahaan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 492.422.843.634, dan kembali menurun pada tahun 2019 sehingga zakat perusahaan yang dapat dikumpulkan sebesar Rp. 306.737.147.482. Salah satu faktor yang menyebabkan naik dan turunnya zakat perusahaan adalah naik dan turunnya profit perusahaan yang dapat dilihat melalui *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)*.

Dengan jumlah perusahaan di Indonesia yang sangat banyak, baik yang sudah berbadan hukum ataupun masih dalam skala menengah dan mikro, menjadi sangat potensial untuk pengumpulan zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah mengeluarkan harta perusahaan secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ini menunjukkan perusahaan yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak

menerimanya (*mustahiq*).¹⁵ Potensi zakat perusahaan sangat besar, jika dilihat dari banyaknya perusahaan yang tersebar di Indonesia.

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Perternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber : BAZNAS,2021¹⁶

Potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp233,8 triliun atau setara dengan 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun.¹⁷ Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp327,6 triliun.¹⁸

Zakat diperhitungkan berdasarkan faktor utama yaitu laba. Maka, dalam hal ini laba dapat diukur dengan menggunakan kinerja perusahaan/kinerja keuangan. Apabila perusahaan berorientasi pada zakat maka pada kinerja perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaannya.

¹⁵Muhammad Yusuf Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Lpfe Usakti, 2005). 61

¹⁶Pusat Kajian Strategis Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, 2020. 5

¹⁷Pusat Kajian Strategis Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, 2020. 6

¹⁸Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2021*. 6

Penelitian yang dilakukan oleh Ima Khoirunnisa Harianja dengan judul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat PT. Bank Syariah Mandiri¹⁹ memiliki hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat. Sedangkan, *Return On Equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Regi Dinita Narika Dan Siti Achiria dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah²⁰ memiliki hasil bahwa secara simultan variabel *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Aasset* (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan penelitian terdahulu , maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta melakukan penelitian kedalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), *Operating Income Return On Investment* (OIROI) Terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020)**”.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang mempunyai data laporan keuangan yang konsisten dari 2016 sampai 2020 dan

¹⁹Ima Khoirunnisa Harianja, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat PT. Bank Syariah Mandiri” (IAIN PADANG SIDIMPUAN, 2017), <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/5387>.

²⁰Putrie and Achiria, “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah.”

sudah dipublikasi baik website masing-masing bank ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

2. Rasio yang digunakan adalah Rasio Profitabilitas yang diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI).
3. Bank Umum Syariah memiliki lebih dari 25 kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia.
4. Zakat perusahaan yang terdapat di Bank Umum Syariah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah ?
2. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah ?
3. Apakah *Operating Income Return On Investment* (OIROI) berpengaruh secara parsial terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah ?
4. Apakah *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) berpengaruh secara simultan terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) terhadap Zakat Perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020

2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Zakat Perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap Zakat Perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) secara simultan terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah literatur atau referensi dan ilmu pengetahuan mengenai analisis pengaruh *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Zakat Perusahaan yang dilihat dari rasio *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI).

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai kinerja zakat perusahaan yang dilihat dari rasio *Net Profit Margin*

(NPM), *Return On Asset* (ROA), Dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI). Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap Zakat Perusahaan telah banyak dilakukan. Namun setiap penelitian dalam pembahasannya berbeda dari tiap peneliti. Berikut penelitian terdahulu dari beberapa peneliti.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Regi Dinita Narika Dan Siti Achiria dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah, Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat, sedangkan variabel *Operating Income Return On Investment* (OIROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Zakat pada Bank Umum Syariah.²¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan Mashuri dengan judul “Analisis Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia”

²¹Ibid. 38

menunjukkan hasil bahwa tidak semua tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. *Return On Equity* (ROE) lebih dominan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, sedangkan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.²²

Penelitian terdahulu yang dilakukan Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, dan Umi Farida dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan” menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan, *Current Ratio* (CR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan.²³

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ima Khoirunnisa Harianja dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat PT. Bank Syariah Mandiri” menunjukkan hasil bahwa secara parsial *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat. Sedangkan, *Return On Equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap zakat. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) bersama-sama memiliki pengaruh terhadap zakat.²⁴

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ani Sumiyati dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan

²²Mashuri Mashuri, “Analisis Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 29–36.

²³Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, And Umi Farida, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan,” *Asset: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, No. 2 (2019): 26–37, <https://doi.org/10.24269/Asset.V2i2.2387>.

²⁴Harianja, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat PT. Bank Syariah Mandiri.” 72

ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat.²⁵

Berdasarkan penelitian dengan judul “*Analisis Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Operating Income Return On Investment (OIROI) terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020)*”, merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya:

Tabel 1.2.
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Regi Dinita Narika Dan Siti Achiria, 2019.	Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel <i>Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA) dan Operating Income Return On Investment (OIROI)</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah dengan nilai signifikan 0,000000. Sedangkan hasil	<i>Al-Azhar Journal of Islamic Economics</i>

²⁵Ani Sumiyati, “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 5, no. 1 (2019): 1–9, <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15379>.

			<p>uji parsial menunjukkan bahwa variabel <i>Net Profit Margin</i> (NPM) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat, sedangkan variabel <i>Operaing Income Return On Investment</i> (OIROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Zakat pada Bank Umum Syariah. Koefisien determinasi R-square adalah 0,494380 atau 49,43% yang berarti bahwa ketiga variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Zakat) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian</p>	
2	Mashuri, 2016.	Analisis Tingkat Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak	Jurnal Ilmiah Ekonomi

		Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia	semua tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Return On Equity (ROE) lebih dominan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, sedangkan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.	Kita 5
3	Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, dan Umi Farida, 2019.	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan, <i>Current Ratio</i> (CR) dan Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional tidak berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis 2
4	Ima Khoirunnisa Harianja, 2017.	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat PT.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji T), <i>Return On Asset</i> (ROA) tidak berpengaruh signifikan	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padang Sidempuan

		Bank Syariah Mandiri	terhadap zakat. Sedangkan, <i>Return On Equity</i> (ROE) berpengaruh signifikan terhadap zakat. Hasil penelitian secara silmultan (uji F) menyatakan bahwa <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE) bersama-sama memiliki pengaruh terhadap zakat. Sedangkan hasil koefisien determinasi (R^2) <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Return On Equity</i> (ROE) mampu mempengaruhi zakat sebesar 19,9% sementara sisanya 81,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.	
5	Ani Sumiyati, 2017.	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak	Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan 5

		Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat, selain itu ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk	
--	--	---	--	--

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)* terhadap Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan 2016-2020. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah : Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, *Operating Income Return On Investment (OIROI)* dan Zakat Perusahaan. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah dengan persebaran kantor cabang lebih dari 25 kantor cabang. Tahun penelitian menggunakan tahun 2016-2020.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi kedalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan mengenai *Syariah Enterprise Theory*, teori stakeholder, zakat, zakat perusahaan, bank syariah, analisis rasio keuangan bank syariah, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)*. Selain itu, juga membahas hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan uji regresi linier berganda.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup menjelaskan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan analisis data penelitian serta rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory merupakan mengungkapkan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Enterprise theory mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban, bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah SWT. *Syariah Enterprise Theory* mencakup Tuhan, Manusia dan Alam. Dalam pemenuhan akuntabilitas, stakeholder *syariah enterprise theory* terdiri dari 3 yaitu:

a. Tuhan

Tuhan merupakan pihak tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Setiap manusia yang hidup di bumi akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan memosisikan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran terhadap Tuhan” para penggunaanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Kesimpulannya dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan.

b. Manusia

Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik

kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena pihak-pihak tersebut telah memberikan kontribusinya kepada perusahaan maka perusahaan memiliki kewajiban untuk mensejahterakan pihak tersebut. Sedangkan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

c. Alam

Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Secara fisik perusahaan didirikan di atas bumi, menggunakan energi dan bahan baku yang tersebar di alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang melainkan wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Shariah enterprise theory mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini meliputi :

- a. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam.
- b. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh stakeholders, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
- c. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

Shariah enterprise theory memberikan beberapa dimensi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan kepada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah komunitas.²⁶

Syariah Enterprise Theory ini sangat erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat karena mampu untuk menjawab segala aspek yang berkaitan secara mendasar didalamnya utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi zakat. *Syariah Enterprise Teory* menyeimbangkan nilai egoistik (*maskulin*) dengan nilai altruistik (*feminin*), nilai materi (*maskulin*) dengan nilai spiritual (*feminin*).

Dalam syari'ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai *egoistik-altruistik*, *materi-spiritual*, dan individu-jamaah. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Kepatuhan manusia merupakan wujud manusia kembali kepada tuhan dengan jiwa yang tenang. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung antara muzakki maupun pengelola zakat lebih membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang diamanahkan dan diberi amanah sehingga para penggunanya tetap terjamin (*Mustahiq*).

²⁶Intan Meutia, *Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam* (Palembang: Citra Pustaka Indonesia, 2010), <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/11997>. 242-243

Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Hal ini tercermin dalam konsep metafora amanah dimana nilai, tata cara dan praktek hidup yang diatur Islam merupakan sebuah dimensi universal yang mencakup keseluruhan aspek hidup manusia, di dunia maupun di akhirat. Selain itu amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan seluruh pihak yang terdapat hubungan dipengaruhi dan mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung pihak internal ataupun pihak eksternal, dengan demikian maka perusahaan hendaknya memperhatikan kepentingan *stakeholder*.²⁷

Stakeholder dibagi menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya yaitu:

- a. *Stakeholder* primer, yaitu individu atau kelompok yang apabila tanpanya perusahaan tidak dapat berjalan terus dalam waktu tak terbatas. *Stakeholder* primer terdiri dari : investor, karyawan, konsumen, dan pemasok. Secara kelompok dapat didefinisikan *stakeholder* publik yang terdiri dari : pemerintah dan komunitas.
- b. *Stakeholder* sekunder, yaitu mereka yang dipengaruhi dan memengaruhi perusahaan tetapi tidak berhubungan transaksi dengan perusahaan dan kelangsungannya tidak esensial.²⁸

²⁷Rimi Gusliana Mais And Nuning Lufian, "Pengaruh Sharia Governance Structure Terhadap Pengungkapan Csr Berdasarkan Islamic Social Reporting Index," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 15, No. 1 (2018): 83–100.

²⁸Sri Rokhlinasari, "Teori –Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan," *Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2020, 274–82.

Teori *stakeholder* adalah teori yang membahas mengenai entitas perusahaan yang beroperasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi seluruh *stakeholder* baik itu pemegang saham, kreditur, konsumen, pemerintah, *supplier*, analis, masyarakat dan pihak-pihak lain terkait.²⁹ Dukungan oleh *stakeholder* terhadap perusahaan sangat penting. Apabila posisi *stakeholder* semakin kuat, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk beradaptasi terhadap keinginan *stakeholdernya*.³⁰ Teori *stakeholder* memiliki tujuan untuk membantu manajer korporasi dalam memahami ruang lingkup *stakeholder* dan melakukan suatu pengelolaan yang lebih efektif diantara hubungan di lingkungan perusahaan. Selain itu memiliki tujuan menolong manajer koporasi untuk meningkatkan nilai dan mengurangi kerugian bagi para *stakeholder*.

Dalam teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada setiap kelompok atau individu yang terdampak atau terpengaruh oleh kewajiban yang dimiliki perusahaan. Selain itu dalam teori ini menyatakan bahwa para *stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui semua informasi baik informasi wajib maupun informasi sukarela serta informasi keuangan dan non keuangan.

Kaitan antara teori *stakeholder* dengan variabel-variabel penelitian yaitu, semakin tinggi profit yang didapat perusahaan yang ditinjau dari *net profit margin*, *return on asset*, dan *operating incom return on invesment* maka perusahaan akan semakin besar dan banyak pihak yang menjadi *stakeholder* perusahaan. Selain itu dengan perusahaan mengeluarkan zakat perusahaan secara tidak

²⁹Sintia Safrianti, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2019," *Creative Research Management Journal* 3, No. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.32663/CRMJ.V3i1.1265>.

³⁰EnyKusumawati dan Bella Rossa Audina, "Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Sosial Perbankan" 27, no. 1 (2019): 25–45.

langsung perusahaan akan mendapatkan citra baik, dengan adanya citra baik perusahaan tersebut maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder*.

3. *Net Profit Margin* (NPM)

a. Definisi *Net Profit Margin*

Net Profit Margin (NPM) merupakan keuntungan penjualan dikurangi seluruh biaya dan pajak penghasilan. Marjin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Semakin besar rasio maka semakin baik karena dianggap perusahaan mampu memperoleh laba yang cukup tinggi.³¹

Menurut Kasmir, rasio *profit margin* adalah rasio yang mengukur *margin* laba atas penjualan.³² Menurut Werner R. Murhadi, *Net Profit Margin* (NPM) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba *neto* dari setiap penjualan.³³ Menurut Lukman Syamsuddin, *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio antara laba bersih (*Net Profit*) dengan penjualan.³⁴

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai *Net Profit Margin* (NPM) diatas dapat disimpulkan bahwa *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih atas penjualan seriap periodenya.

Apabila rasio profit margin meningkat, maka pendapatan dimasa yang akan datang diharapkan meningkat, hal ini disebabkan pendapatan laba bersihnya lebih besar dari pendapatan operasionalnya sehingga

³¹Nur Atani Botutihe, "Analisis Rasio Profitabilitas Laporan Laba Rugi Pada Home Industri Cita Rasa Pagimana Kabupaten Banggai" 2, No. 2 (2016): 33–46.

³² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015). 200

³³ Murhadi. R. Werner., *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 64

³⁴ Lukman. Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007). 62

perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang semakin tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan.

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Hasil dari rasio ini mencerminkan keuntungan neto per rupiah penjualan. Rasio ini menunjukkan proposisi penjualan yang tersisa sesudah dikurangi seluruh biaya yang terkait. Bagi investor, *Net Profit Margin* (NPM) dapat menggambarkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaannya dan memprediksi profitabilitas dimasa yang akan datang. Dengan membandingkan antara laba bersih dengan total penjualan, maka investor dapat mengetahui persentase pendapatan yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan juga biaya non operasional serta berapa persentase yang tersisa yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham ataupun berinvestasi kembali pada perusahaan. Pendapatan *Net Profit Margin* (NPM) yang tinggi menunjukkan jika perusahaan telah tepat dalam menentukan harga produknya dan telah berhasil mengendalikan biaya dengan baik.³⁵

b. Formulasi *Net Profit Margin*

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan oprasional}} \times 100\%$$

³⁵Heny Afrilia Fitriyani, “Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) (Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015),” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur* 4, No. 2 (2019): 94–106.

4. *Return On Asset (ROA)*

a. *Definisi Return On Asset ((ROA)*

Menurut Heny Afrilia Fitriyani *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.³⁶ Menurut Mamduh Hanafi *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aset perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya.³⁷

Menurut Kasmir *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menggambarkan aktiva perusahaan yang digunakan, selain itu juga rasio ini digunakan untuk menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola investasi.³⁸ Menurut Herry Sutanto dan Khaeril Umam *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menggambar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai seluruh total aset.³⁹

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai *Return On Asset (ROA)* diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang mendeskripsikan perusahaan dalam memperoleh laba/keuntungan dengan membandingkan seluruh laba yang didapat (telah dikurangi biaya) dengan seluruh aktiva.

Aktiva suatu perusahaan diperoleh dengan dibiayai oleh pemegang saham atau kreditur sehingga aktiva tersebut akan menjadi modal bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hasil usaha perusahaan akan dinyatakan dalam bentuk laba bersih atau Net Income After Tax. Rasio antara net income after tax

³⁶Mutiara Mustafa, "Pengaruh Faktor Camel Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 3, No. 1 (2020): 68–77, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.Vol3\(1\).5336](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.Vol3(1).5336).

³⁷Mamduh Hanafi, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Bpfe, 2008). 83

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014). 310

³⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

terhadap asset secara keseluruhan akan menunjukkan produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham.⁴⁰

Return On Asset (ROA) yang meningkat memberikan gambaran bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan deviden yang diterima pemegang saham akan semakin meningkat, semakin meningkat deviden yang diterima maka menjadi daya tarik para investor atau calon investor untuk menanamkan dananya terhadap perusahaan. Jika permintaan atas suatu saham mengingkat maka harga saham semakin meningkat.

b. Formulasi *Return On Asset*

Skala yang digunakan sebagai alat ukur *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

5. *Operating Income Return On Investment* (OIROI)

a. Definisi *Operating Income Return On Investment* (OIROI)

Operating Income Return On Investment (OIROI) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan antara laba oprasional dengan total aktiva. *Operating Income Return On Investment* (OIROI) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam pengembalian investasi dari pendapatan operasi perusahaan. *Operating Income Return On Investment* (OIROI) ialah rasio yang meneliti tingkat laba operasi relatif terhadap aktiva.⁴¹

⁴⁰Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008). 18

⁴¹Wahyudin, "Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan Dan Dupont System" Iii, No. 21 (2012). 91

Operating Income Return On Investment (OIROI) terdiri dari dua bagian penting yaitu : marjin laba operasi dan perputaran aktiva. *Operating Income Return On Investment* adalah suatu perkalian dari dua rasio yang ditunjukkan sebagai berikut :

OIROI = marjin laba operasi X perputaran total aktiva

Jadi faktor yang mempengaruhi marjin laba operasi adalah :

- 1) Jumlah unit produk yang dijual
- 2) Rata-rata harga jual tiap unit produk
- 3) Beban produksi atau beban perolehan produk perusahaan
- 4) Kemampuan dalam mengendalikan beban administrasi dan umum
- 5) Kemampuan dalam mengendalikan beban pemasaran dan distribusi produk perusahaan.

Komponen *Operating Income Return On Investment* (OIROI) selanjutnya adalah total perputaran aktiva: Total perputaran aktiva diukur dengan membandingkan total penjualan yang diperoleh dengan total aktiva.

b. Formulasi *Operating Income Return On Investment*

Skala yang digunakan sebagai alat ukur *Operating Income Return On Investment* (OIROI) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{laba oprasional}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

6. Zakat Perusahaan

a. Definisi Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya oleh perusahaan. Zakat perusahaan pada umumnya disamakan dengan zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat

Muktamar Zakat Internasional.⁴² Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.⁴³

b. Ketentuan Zakat Perusahaan

Ketetapan fikih dan pemilahan aset perusahaan berdasarkan jenis perusahaannya. Dalam hal ini dijelaskan pada lima jenis kategori perusahaan sebagaimana berikut:

- 1) Zakat Perusahaan Perdagangan dan Jasa (*Trading & Services Company*)
Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan/jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a) Harta yang akan dibayarkan telah cukup *haul* (mencapai satu tahun),
 - b) Objek zakat meliputi harta pada aset lancar,
 - c) Aset tetap tidak termasuk wajib zakat,
 - d) Penilaian harta zakat berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku,
 - e) Hutang jangka pendek wajib dilunasi (dikurangi dari harta wajib zakat),

⁴²Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi Dan Perusahaan* (Jakarta: Imz, 2007). 123

⁴³Haekal Reza, "Mengangkat Nilai 'Zakat Dengan Hati': Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 3, No. 1 (April 30, 2012): 48-57, <https://doi.org/10.18202/Jamal.2012.04.7143>.

- f) Nishab zakat setara dengan 85 gram emas murni,
- g) Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% dan
- h) Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

2) Zakat Perusahaan Industri Manufaktur

Perusahaan industri manufaktur dalam kegiatan oprasionalnya melibatkan penggunaan bahan baku, alat-alat, perlengkapan dll. Perusahaan menjual produk-produknya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, penghitungan zakatnya harus memperhatikan aset produksi dan asset perdagangan. Secara umum ketentuan zakat perusahaan industri manufaktur sama dengan perusahaan dagang dan jasa, kecuali dalam beberapa hal yaitu, barang yang sedang dalam proses termasuk harta zakat dan tidak wajib zakat pada barang yang rusak maupun tak layak jual dan biaya yang termasuk kedalamnya tidak termasuk harta zakat.

3) Zakat Perusahaan Properti (*developer*)

Perusahaan properti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan tanah serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari harta dan bangunan. Berdasarkan sifatnya, penghasilan utama jenis perusahaan ini yakni berasal dari jual beli tanah atau bangunan yang telah dibuat. Seperti jenis perusahaan lain, jenis ini juga wajib dikenakan zakat perusahaan jika telah mencapai nisab dan haulnya. Maka beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan. Secara umum ketentuan zakat perusahaan properti sama dengan perusahaan

industri manufaktur, kecuali dalam beberapa hal yaitu:

- a) Unit yang telah selesai dibangun namun belum terjual termasuk harta zakat yang dinilai dari nilai pasarannya,
- b) Jaminan penawaran, tender, dan cost pekertaan merupakan harta tidak wajib zakat karena harta bersifat terikat dan tertahan, dan
- c) Wesel bayar, pengeluaran wajib dan uang khusus cadangan ketika adanya kenaikan harga serta uang muka yang diberikan *customer* yang belum menerima unit termasuk kedalam pengurangan harta zakat.

4) Zakat Perusahaan Produksi Pertanian

Beberapa hal dari ketatapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:

- a) Tanah yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian bukan harta wajib zakat.
- b) Properti yang digunakan dalam kegiatan pertanian baik mesin, peralatan, mobil dan sejenisnya bukan harta wajib zakat karena termasuk dalam kategori aset tetap.
- c) Harta yang wajib zakat saat musim panen adalah nilai hasil bumi yang dinilai sesuai dengan nilai pasar penjualannya.
- d) Biaya-biaya pengeluaran yang berkaitan dengan lahan pertanian selama musim tanam menjadi pengurang harta zakat.
- e) Nishab zakat pertanian dan buah-buahan yaitu 5 ausuq atau setara dengan 653kg atau 50 kilah yang dinilai berdasarkan harga yang berlaku saat zakat dibayarkan.
- f) Presentase zakat pertanian dan buah-buahan adalah (a) Jika menggunakan irigasi maka

persentasenya adalah 5%. Dan (b) Jika tidak menggunakan irigasi persentasenya adalah 10%.

5) Zakat Perusahaan Layanan Kesehatan

Beberapa hal ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:

- a) Aset-aset tetap perusahaan bukan merupakan harta zakat.
- b) Peralatan dan keperluan perawatan bukan merupakan harta zakat.
- c) Takaran zakat atau *Wi'a al-Zakat* pada perusahaan layanan kesehatan adalah selisih antara pendapatan total dengan pengeluaran tahunan.
- d) Nishab zakat rumah sakit adalah setara dengan 85 gram emas murni.
- e) Persentase atau kadar zakat adalah 2,5 % berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575 % berdasarkan penanggalan masehi.⁴⁴

AAOFI (*The Accountin and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Model Aktiva Bersih (*Net Asset*), subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), aktiva yang diperdagangkan, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan salam dan *istisna*.

⁴⁴Puskas Baznas, "Fikih Zakat Perusahaan," *Puskas Baznas* 91 (2017): 399–404.

- 2) Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Fun*), subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan aktiva, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aktiva tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang ditanggung selama 1 periode.⁴⁵

7. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang, zakat dalam artian lain berarti membersihkan jiwa, diri dan harta. Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah mencapai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dibahas dalam Q.S Adz Dzariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Q.S. Adz Dzariyat [51]: 19)⁴⁷

⁴⁵Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019). 296

⁴⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 1st Ed. (Depok: Rajawali Pres, 2017). 247-248

⁴⁷Al-Qur'an dan terjemahan surat Adz-Dzariyat ayat 19 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

Individu yang mengeluarkan zakat disebut *Muzakki* (orang yang wajib zakat) sedangkan orang yang menerima zakat disebut *Mustahiq Zakat*. *Muzakki* memiliki beberapa syarat antara lain *Muzakki* secara umum beragama islam, merdeka (bukan budak), memiliki harta secara sempurna (harta merupakan kepemilikan pribadi bukan kepemilikan orang lain), harta sudah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan.

Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungan, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.⁴⁸

Syarat-syarat harta yang terkena zakat antara lain :

- 1) Kepemilikan sempurna
- 2) Cukup Nisab
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bebas dari hutang
- 5) *Haul* (melebihi satu tahun)
- 6) Harta dapat berkembang.⁴⁹

b. Landasan Hukum Zakat

Dalam islam zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dibahas dalam

⁴⁸Rika Febby Rhamadhani, "Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, No. 2 (2017): 344, <https://doi.org/10.24239/Isi.V13i2.443.344-361>. 347

⁴⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 251-254

Q.S.An. Nur: 59

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S.An.Nur [24]: 59)⁵⁰

Q.S Al-Maarij: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“ Dan orang-orang yang dalam harta-hartanya itu terhadap hak yang nyata bagi peminta dan yang miskin ”.(Q.S al-Maarij [70]: 24-25)⁵¹

Q.S Rum ayat: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Rum [30]: 39)⁵²

⁵⁰ Al-Qur'an dan terjemahan surat An-Nur ayat 59 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

⁵¹ Al-Qur'an dan terjemahan surat Al-Maarij ayat 24-25 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

⁵² Al-Qur'an dan terjemahan surat Rum ayat 39 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

c. Jenis-jenis Harta Wajib Zakat

Secara general harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

1) Emas, Perak dan Uang

Nisab dan kadar zakat emas dan perak telah dijelaskan Nabi SAW dalam riwayat Ali bin Abi Thalib nisab perak 200 dirham dengan kadar 2,5% per tahun sedangkan emas nisabnya 20 dinar dengan kadar 2,5% per tahun dan nisab uang senilai dengan nisab emas dan perak dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% per tahun.

2) Harta Perniagaan

Harta perniagaan merupakan harta yang dihasilkan dari perniagaan oleh seseorang/individu. Nisab dan zakat yang dikeluarkan untuk harga perniagaan didasarkan pada nisab dan kadar emas.

3) Hasil Pertanian

Nisab dalam zakat pertanian adalah *lima wasaq*. *Lima wasaq* adalah kurang lebih sama dengan 815 kg.⁵³ Sedangkan untuk kadar zakatnya dibagi berdasarkan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Jika lahan diairi dengan perairan alami maka kadar zakatnya 10%, jika lahan pertanian diairi dengan bantuan tenaga dan membutuhkan biaya maka kadar zakat sebesar 5%.

4) Hewan Ternak

Hewan ternak yang termasuk dalam wajib zakat yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat telah sambai nisabnya, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak diperkerjakan.

⁵³Direktur Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelola Zakat* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2002). 57

5) *Rikaz* (Harta Terpendam)

Rikaz yang dimaksud merupakan harta terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Wajib zakat yang dikeluarkan 1/5 dari harta terpendam tersebut.

6) Barang Tambang

Untuk zakat barang tambang ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang merupakan semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas, perak, besi, tembaga. Dalam pendapatnya Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, sedangkan untuk kadar zakatnya yaitu 1/5 bagian dari jumlah barang tambang yang ditemukan atau 20%. Imam Maliki dan Imam Syafii memiliki sedikit perbedaan pendapat dengan Abu Hanifah mengenai batasan barang tambang yang wajib dizakati berupa emas dan perak saja. Dengan syarat senisab namun disyaratkan haul. Nisab dan kadar zakat barang tabang sama dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

7) Zakat Profesi

Zakat Profesi untuk ketentuan nisab dan kadar zakatnya disamakan dengan zakat uang, diambil dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan hutang.

d. *Mustahiq Zakat*

Mustahiq Zakat merupakan orang yang wajib menerima zakat. *Mustahiq Zakat* (orang yang menerima zakat) terdiri dari 8 golongan dijelaskan dalam QS. At-Taubah (9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (QS. At-Taubah [9]:60)⁵⁴

1) Fakir

Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta yang lebih dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok baik untuk diri sendiri maupun keluarga berupa pangan, pakaian dan tempat tinggal.

2) Miskin

Miskin merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetapi penghasilan tersebut hanya cukup menutupi sebagian kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya.

3) Amil

Amil merupakan orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat.

4) Muallaf

Muallaf merupakan mereka yang memiliki kecendrungan hati atau keyakinannya terhadap islam.

⁵⁴ Al-Qur'an dan terjemahan surat At-Taubah ayat 60 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

5) *Riqab*

Riqab merupakan hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan syarat membayar sejumlah uang.

6) *Gharimin*

Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang tetapi tidak dapat untuk melunasinya.

7) *Fi Sabilillah*

Menurut Imam Nawawi *Sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah.

8) *Ibn Sabil*

Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak memiliki harta lagi. Perjalanan yang dimaksud dalam hal ini adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.⁵⁵

Secara tidak langsung zakat memiliki beberapa fungsi, yang *pertama* untuk membersihkan jiwa dan harta benda manusia seperti dijelaskan dalam Al-Quran At-Taubah [9] : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]:103)⁵⁶

⁵⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 254-265

⁵⁶Al-Qur'an dan terjemahan surat At-Taubah ayat 103 (Cipta Bagus Segara, Bekasi)

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa Seseorang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada yang berhak, berarti ia telah menyucikan jiwanya dan sekaligus menunaikan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. *Kedua*, zakat dapat digunakan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan yang terhadi di masyarakat. *Ketiga* itu zakat dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memberikan kewajiban pada oarang kaya untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada orang miskin, zakat juga dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dan penghasilanpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilain sisi, secara ekonomi moneter, zakat dapat menekan laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat.

8. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.⁵⁷ Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar perinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.⁵⁸

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵⁸Totok Dan Nuritomo Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2017). 207

Bank Syariah adalah Bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal yang di implementasikan dalam bentuk pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu, dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyri*) transaksi yang tidak jelas (*gharar*) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.⁵⁹

b. **Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah antara lain sebagai berikut :

1) Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok diantara bank konvensional dan bank syariah yaitu falsafa yang dianut. Pada bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam setiap aktivitasnya. Dalam bank syariah menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

2) Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Titipan dan investasi ini berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan dana, bank syariah harus dapat memenuhinya.

3) Kewajiban Mengelola Zakat

⁵⁹Ridwan Ridwan, "Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 9, No. 2 (2016): 1–21, <https://doi.org/10.30984/As.V9i2.30>. 3-4

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yaitu wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sadakah).

4) Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. DPS dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS masing-masing lembaga keuangan syariah, maka DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang terkait menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberi sanksi.⁶⁰

c. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

⁶⁰Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. 209-211

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Fungsi lain bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, sebagai manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, sebagai investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, bank syariah sebagai pelaku pelaksana kegiatan sosial memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah zakat serta dana-dana sosial lainnya.⁶²

⁶¹OJK, "Industri Jasa Keuangan Syariah," In *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 105

⁶²Ridwan, "Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah." 5-6

d. Produk dan Jasa Bank Syariah

1) Produk Pendanaan

Produk pendanaan bank syariah bertujuan untuk mobilisasi dan investasi tabungan guna membangun perekonomian yang adil dan dapat dijamin semua pihak. Dalam hal ini bank syariah tidak menggunakan bunga (*riba*) sebagai prinsipnya, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariat islam yaitu *wadiah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). Produk-produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain:⁶³

a) Giro *Wadiah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk

⁶³OJK, "Industri Jasa Keuangan Syariah." 63-68

memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

b) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

c) Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak

sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Dalam *mudharabah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

d) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* (URIA: *Unrestricted Investment Account*). Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertentu. Rekening investasi ini, lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

e) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* (RIA: *Restricted Investment Account*). Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Nasabah menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya dana digunakan untuk bisnis tertentu, digunakan dengan akad-akad tertentu dan digunakan untuk nasabah tertentu. Rekening investasi khusus ini, biasanya ditujukan kepada para nasabah/ investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* ini, bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

f) Sukuk *Al-Mudharabah*

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Hal ini sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI Nomer: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

g) Sukuk *Al-Ijarah*

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

2) Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya *return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan. Pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan, yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*).⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda.

⁶⁴Ibid. 69-70

- a) Pola bagi hasil, untuk *investment financing*: a. *Musyarakah*; b. *Mudharabah*;
- b) Pola jual beli, untuk *trade financing*: a. *Murabahah*; b. *Salam*; c. *Istishna'*;
- c) Pola sewa, untuk *trade financing*: a. *Ijarah*; b. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- d) Pola pinjaman, untuk dana talangan: *Qardh*.

Tabel 2.1.
Produk Pembiayaan Bank Syariah

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik</i>
3	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
4	Perumahan, Properti	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah,</i>

		<i>Musyarakah, Murabahah</i>
7	Produksi Agribisnis/sejenisnya	<i>Salam, Salam Paralel</i>
8	Manufaktur/Konstruksi	<i>Istishna', Istishna' Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11	Sewa Beli	<i>Ijarah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik</i>
12	Akuisisi Aset	<i>Ijarah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik</i>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

a) Pola Bagi Hasil

(1) *Musyarakah*

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- (a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi; b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya; c. Memberi pinjaman kepada

pihak lain; d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain; dan e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

(b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

(c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

(2) *Mudharabah*

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

(a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

(b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu: a. Perhitungan dari pendapatan proyek

(*revenue sharing*); b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

- (c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- (d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

b) Pola Jual Beli

(1) *Murabahah*

Ketentuan umum pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- (b) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.
- (c) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang.

- (d) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
- (e) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- (f) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang.
- (g) Adanya ijab dan kabul.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

(2) *Salam*

Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut:

- (a) Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu,
- (b) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- (c) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- (d) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai

persediaan *inventory*, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua). Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

(3) *Istishna'*

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah sebagai berikut:

- (a) Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
- (b) Spesifikasi barang pesanan yang akan dibuat harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- (c) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- (d) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

c) Pola Sewa

(1) *Ijarah*

Ketentuan umum pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- (a) Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrag*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- (b) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- (c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- (d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- (e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- (f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- (g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lks sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

(2) *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*

Ketentuan umum pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah sebagai berikut:

- (a) Perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.
- (b) Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- (c) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*.

d) Pola Pinjaman

(1) *Qardh*

Ketentuan umum pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut:

- (a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- (b) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- (c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

- (d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - (e) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - (f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

3) Jasa Bank Syariah

Jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *Ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.⁶⁵

⁶⁵Ibid. 77

Tabel 2.2.
Jasa Perbankan Syariah

No	Produk	Prinsip
1	Anjak Piutang	<i>Wakalah bil Ujrah</i>
2	L/C, <i>Inkaso</i> , Kriting, Transfer, RTGS Dsb	<i>Wakalah</i>
3	Jual Beli Valuta Asing	<i>Sharf</i>
4	Gadai	<i>Rahn</i>
5	<i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	<i>Wadiah Yan Amanah/Ujr</i>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

a) Anjak Piutang

Anjak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

Ketentuan umum anjak piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*.
- (2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
- (3) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang

berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;

- (4) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan *qardh* ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
- (5) Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*;
- (6) Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
- (7) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad
- (8) Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

- b) *L/C, Inkaso, Kriling, Transfer, RTGS* Dsb
L/C, Inkaso, Kriling, Transfer, RTGS merupakan salah satu jasa pelayanan perbankan syariah kepada nasabah dalam bidang pengiriman uang lewat bank. Prinsip yang digunakan merupakan prinsip *wakalah*. *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ketentuan umum prinsip *wakalah* adalah sebagai berikut:
 - (1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

- (2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

c) Jual Beli Valuta Asing

Jual beli valuta asing menggunakan prinsip *sharf* dalam transaksinya. Ketentuan umum *sharf* adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- (2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- (3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
- (4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Sharf*.

d) Gadai

Gadai merupakan suatu bentuk pinjaman dengan memberikan suatu barang sebagai jaminannya. Dalam bank syariah prinsip yang digunakan adalah *Rahn*. Ketentuan umum prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh

dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai.

- (3) *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (4) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- (5) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 25/DSN-MUI/III/2002 tentan *Rahn*.

e) *Safe Deposit Box* (SDB)

Ketentuan umum *Safe Deposit Box* (SDB) adalah sebagai berikut:

- (1) Barang-barang yang dapat disimpan dalam *Safe Deposit Box* SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
- (2) Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomer: 24/DSN-MUI/III/2002 tentan *Safe Deposit Box*.

9. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah

Rasio merupakan penggambaran suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara jumlah tertentu dengan jumlah lain. Analisis ini dapat menggambarkan atau menjelaskan kepada analis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka – angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka – angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Analisis rasio juga salah satu cara untuk pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam arti relatif atau absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dan angka yang lain dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perbankan berguna sebagai sistem peringatan awal terhadap kemunduran ataupun kemajuan (pertumbuhan) kondisi keuangan perusahaan.⁶⁶

Analisis Rasio keuangan adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individual atau kombinas dari kedua laporan tersebut.⁶⁷ Analisis rasio keuangan adalah teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akunting (elemen laporan keuangan) yang memungkinkan pelaku bisnis menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jika dianalisis dengan tepat, rasio keuangan barometer kesehatan keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis yang serius.

⁶⁶Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. 340

⁶⁷Widiyanti, “Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia.” 547

Rasio keuangan menurut tujuannya dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu :

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek.

b. Rasio Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau pihak lain

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, atau sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan

d. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, ataupun modal sendiri.

e. Rasio Saham

Rasio saham merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari laba perusahaan, dividen, dan modal yang dibagikan pada setiap saham.⁶⁸

Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio profitabilitas yang terdiri dari : *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI).


B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Return*

⁶⁸Najmudin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. 85-86

On Asset (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI), sedangkan variabel terikat yaitu zakat perusahaan



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

----- = Uji Parsial

————— = Uji Simultan

2. Hipotesis

a. *Net Profit Margin* (NPM) terhadap Zakat Perusahaan

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih atas penjualan seriap periodenya.

Apabila rasio profit margin meningkat, maka pendapatan dimasa yang akan datang diharapkan meningkat, hal ini disebabkan pendapatan laba bersihnya lebih besar dari pendapatan operasionalnya sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba

bersih yang semakin tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Regi Dinita Narika Dan Siti Achiria (2019) dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah” menunjukkan hasil bahwa secara simultan *Net Profit Margin* (NPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah, Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *Net Profit Margin* (NPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₁ : *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan

H₀ : *Net Profit Margin* (NPM) tidak berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan

b. *Return On Asset* (ROA) terhadap Zakat Perusahaan

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mendeskripsikan perusahaan dalam memperoleh laba/keuntungan dengan membandingkan seluruh laba yang didapat (telah dikurangi biaya) dengan seluruh aktiva.

Return On Asset (ROA) yang meningkat memberikan gambaran bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan deviden yang diterima pemegang saham akan semakin meningkat, semakin meningkat deviden yang diterima maka menjadi daya tarik para investor atau calon investor untuk menanamkan dananya terhadap perusahaan. Jika permintaan atas suatu saham meningkat maka harga saham semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Helvy Rafika Krisdiyanti, Titi Rapini, dan Umi Farida dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan” menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₂ : *Return On Aset (ROA)* berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan.

H₀ : *Return On Aset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan

c. *Operating Income Return On Investment (OIROI)* terhadap Zakat Perusahaan

Operating Income Return On Investment (OIROI) menunjukkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasional atas asset-asset perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba operasional terhadap total aktiva.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Regi Dinita Narika Dan Siti Achiria (2019) dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah” menunjukkan hasil bahwa *Operating Income Return On Investment (OIROI)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa *Operating Income Return On Investment (OIROI)* tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₃ : *Operating Income Return On Investment (OIROI)* berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan

H₀ : *Operating Income Return On Investment (OIROI)* tidak berpengaruh terhadap Zakat Perusahaan

d. *Net Profit Margin, Return On Asset (ROA) dan Operating Income Return On Investment (OIROI)* terhadap Zakat Perusahaan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Regi Dinata Narika Putrie dan Siti Achiria (2019) dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah” menyatakan bahwa *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan, sedangkan *Operating Income Return On Investment (OIROI)* tidak berpengaruh signifikan terhadap Zakat Perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₄ : Terdapat pengaruh *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)*, terhadap Zakat Perusahaan

H₀ : Tidak ada pengaruh *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Operating Income Return On Investment (OIROI)* terhadap Zakat Perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agnes Sawir. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Baznas, Pusat Kajian Strategis. *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (2020)
- Budisantoso, Totok Dan Nuritomo. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Direktur Pengembangan Zakat Dan Wakaf. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelola Zakat*. (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2002)
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Hanafi, Mamduh. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE, 2008)
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited By Husnu Abadi. (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2015)
- . *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- Kusumah, Echo Perdana. *Olah Data Skripsi Dengan Spss 22*. Edited By Christianingrum. *Lab Kom Manajemen Fe Ubb*. (Universitas Bangka Belitung, 2016)
- Meutia, Intan. *Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam*. (Palembang: Citra Pustaka Indonesia, 2010)
- Murhadi. R. Werner. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Najmudin. *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
- Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, And Martinus Budiantara. *Dasar-Dasar Statistika Penelitian*. (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017)

- OJK. “Industri Jasa Keuangan Syariah.” In *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*.(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019)
- Pusat Kajian Strategis Baznas. *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (2020)
- Puskas Baznas. “Fikih Zakat Perusahaan.” *Puskas Baznas* 91 (2017)
- Ridlo, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi Dan Perusahaan*. (Jakarta: IMZ, 2007)
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 1st Ed.(Depok: Rajawali Pres, 2017)
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2005)
- Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta*.(Bandung: Alfabeta, 2009)
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Syamsudin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Undang-Undang No.23. “Uu 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Undang Undang Republik Indonesia*, No. 23 (2011).
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” (2008)

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Aznedra, Rizki Eka Putra. “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Menggunakan Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT Putra Kundur Transportasi Batam.” *Measurement : Jurnal Akuntansi* 14, No. 1 (2020)
- Asmaryani, Anis Ulfa. *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas*

Terhadap Zakat PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009-2016. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

- Botutihe, Nur Atani. “Analisis Rasio Profitabilitas Laporan Laba Rugi Pada Home Industri Cita Rasa Pagimana Kabupaten Banggai” 2, No. 2 (2016)
- Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, And Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, No. 2 (2020)
- Eny, Kusumawati Dan Bella Rossa Audina. “Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Sosial Perbankan” 27, No. 1 (2019)
- Ferdian, Mario. “Pengaruh BOPO, LDR, NPM, Dank Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013).” *Jurnal Skripsi Universitas Diponegoro* 1, No. 1 (2014)
- Harianja, Ima Khoirunnisa. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat PT. Bank Syariah Mandiri.” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Padang Sidempuan, 2017)
- Heny Afrilia Fitriyani. “Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) (Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, No. 2 (2019)
- Krisdiyanti, Helvy Rafika, Titi Rapini, And Umi Farida. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan.” *Asset: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, No. 2 (2019)
- Kustino, Rosy. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2013-2017.* Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019.
- Mais, Rimi Gusliana, And Nuning Lufian. “Pengaruh Sharia Governance Structure Terhadap Pengungkapan Csr Berdasarkan Islamic Social Reporting Index.” *Jurnal Akuntansi Dan*

Manajemen 15, No. 1 (2018)

Mashuri, Mashuri. “Analisis Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, No. 1 (2016)

Mustafa, Mutiara. “Pengaruh Faktor Camel Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance* 3, No. 1 (2020)

Nursa'bani, Muhammad Lutfi. *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Fluktuasi Zakat Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof.Dr Hamka, 2019.

Putrie, Regi Dinita Narika. “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah.” (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Putrie, Regi Dinita Narika, And Siti Achiria. “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah.” *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 1, No. 1 (2019)

Reza, Haekal. “Mengangkat Nilai ‘Zakat Dengan Hati’: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 3, No. 1 (April 30, 2012)

Rhamadhani, Rika Febby. “Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia).” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, No. 2 (2017)

Ridwan, Ridwan. “Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 9, No. 2 (2016)

Rokhlinasari, Sri. “Teori –Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan.” *Jurnal Iain Syekh Nurjati Cirebon*, (2020)

Safrianti, Sintia. “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2019.” *Creative Research Management Journal* 3, No. 1 (2020)

Sari, Milya, And Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library

- Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa.” *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa 2*, No. 1 (2018)
- Septiawan, Hilman, And Efri Syamsul Bahri. “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, No. 2 (October 9, 2019)
- Sumiyati, Ani. “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 5, No. 1 (2019)
- Sunaryo, Deni. “The Effect Of Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity On Share Prices In The Southeast Asian Metal Industry.” *International Journal Of Science, Technology & Management* 1, No. 3 (2020)
- Wahyudin. “Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan Dan Dupont System” *Jurnal Ilmiah Manajemen Competation. Vol.III*, No. 1 (2012)
- Widiyanti, Marlina. “Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7, No. 3 (2019)
- Widya Exsa Marita. “Pengaruh Struktur Organisasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Business Entity Concept” *Jurnal Akuntansi*, No. 9 (2015)
- Zamzami, Fikri, And Nanu Hasanuh. “Pengaruh Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity Dan Inflasi Terhadap Harga Saham.” *Owner* 5, No. 1 (2021)
- Zuki, Filda Dan Natrion. “Pengaruh Return On Equity, Return On Asset, Dan Net Profit Margin Terhadap Capital Adequacy Ratio.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* 1, No. 1 (2021)